



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN RESES TAHAP III
MASA SIDANG III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyerap aspirasi masyarakat serta untuk mengunjungi daerah pilihannya, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur perlu mengadakan kegiatan reses;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lombok Timur tanggal 25 Mei 2026 menyepakati jadwal waktu dan kegiatan penyelenggaraan reses tahap III masa sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Jadwal Waktu dan Kegiatan Penyelenggaraan Reses Tahap III Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 270, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7021);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 420, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 Nomor 68);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
8. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 100.3.3.2/53/Setwan/2026 tentang Penetapan Besaran Biaya Makan Minum Dalam Pelaksanaan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN RESES TAHAP III MASA SIDANG III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2026.

- KESATU : Jadwal waktu dan kegiatan penyelenggaraan reses tahap III masa sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 yaitu pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 Juni 2026.
- KEDUA : Jadwal waktu dan kegiatan penyelenggaraan reses tahap III masa sidang III sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dikecualikan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan reses bertanggungjawab mutlak atas segala pertanggungjawaban administrasi keuangan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan reses.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal 25 Mei 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD YUSRI

TEMBUSAN:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Bupati Lombok Timur di Selong;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
5. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Timur di Selong.

PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DPRD	
KEPALA BAGIAN	
KASUBAG / JAFUNG	
PELAKSANA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN RESES TAHAP III MASA SIDANG
III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2026

DAFTAR PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR YANG MELAKSANAKAN
RESESR DILUAR JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN RESES TAHAP III MASA SIDANG III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2026

NO	NAMA	FRAKSI	JADWAL RESES	KETERANGAN
1.	M. WAES AL QARNI SE	Partai Amanat Nasional	10,11,12,12,14, dan 15 Juni 2026	Kegiatan Bintek Partai
2.	Ir. BAIDULLAH, M.AB	Partai Amanat Nasional	10,11,12,12,14, dan 15 Juni 2026	Kegiatan Bintek Partai
3.	SAFRUDIN, S.Pd	Partai Amanat Nasional	10,11,12,12,14, dan 15 Juni 2026	Kegiatan Bintek Partai
4.	Hj. BUDI NORMALA, S.E	Partai Amanat Nasional	10,11,12,12,14, dan 15 Juni 2026	Kegiatan Bintek Partai
5.	TRMIZI, S.E., M.M	Partai Amanat Nasional	10,11,12,12,14, dan 15 Juni 2026	Kegiatan Bintek Partai
6.	M. ZAINI	Partai Amanat Nasional	10,11,12,12,14, dan 15 Juni 2026	Kegiatan Bintek Partai
7.	H. LALU MUJEMAL PARIS	Persatuan Rakyat	8, 9, 10, 11, 12, dan 16 Juni 2026	Kegiatan Bintek Partai
8.	MARIA HAYAZA, SE., SH	Persatuan Rakyat	8, 9, 10, 11, 12, dan 16 Juni 2026	Kegiatan Bintek Partai
9.	H. MUH. HUSNI MUBAROK, M.Pdi	Partai Gerindra	13,14,15,16,17, dan 18 Juni 2026	Melaksanakan Ibadah Haji

PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DPRD	
KEPALA BAGIAN	
KASUBAG / JAFUNG	
PELAKSANA	

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,


MUHAMMAD YUSRI